

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban pemerintah adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, untuk itu pemerintah berupaya agar dunia usaha dan investasi semakin berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memberikan pengarahannya dan dorongan agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan mendorong ke arah pertumbuhan dengan membuat aturan yang jelas di bidang perekonomian. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan terutama dana dari dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, karena pemerintah berkepentingan mengatur prioritas pembangunan yang melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹ Salah satu upaya yang dilakukan kemudian adalah mengembangkan pasar modal sebagai wadah bagi perusahaan yang memerlukan dana dari masyarakat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam percepatan pertumbuhan pembangunan nasional secara riil sebagai investor di pasar modal. Keberadaan pasar modal menjadi sebuah keniscayaan bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena bagi perusahaan yang memerlukan modal, pasar modal merupakan sumber pendanaan yang paling cepat dan murah bila dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham dan obligasi atau

¹ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), hlm. 1-2.

efek-efek pada umumnya.² Pasar modal (*capital market*) adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.³ Pasar modal menurut Suad Husnan sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan. Pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber pembiayaan perusahaan. Dana dalam jumlah besar dan penggunaan dalam jangka panjang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan sehingga sumber dana alternatif didapat melalui pasar modal.⁴ Pasar modal pada hakikatnya adalah suatu kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli dana. Dana yang diperdagangkan biasanya akan dipergunakan untuk tujuan jangka panjang yaitu untuk pengembangan usaha. Pasar modal adalah pasar dalam pengertian abstrak yang sekaligus juga merupakan pasar konkret. Dikatakan pasar abstrak sebab yang diperdagangkan di pasar modal adalah dana-dana jangka panjang yang merupakan benda abstrak. Konkretisasi perdagangan terwujud dalam bentuk jual beli surat berharga atau sekuritas di tempat perdagangan. Tempat mempertemukan penjual dan pembeli tersebut sering disebut dengan istilah bursa efek.⁵

Perusahaan untuk mengembangkan usahanya tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan modal misalnya dengan meminjam uang di bank atau mengeluarkan surat utang. Kedua cara tersebut mengharuskan perusahaan untuk memberi imbalan

² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal I*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 2.

⁴ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2.

⁵ Nindyo Pramono, *Hukum...*, *Op Cit.*, hlm. 209.

kepada bank maupun pemodal yang meminjamkan uangnya untuk dipergunakan oleh perusahaan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan akan mendapatkan uang segar dari pemodal tanpa memberi imbalan yang jumlahnya telah ditetapkan di awal. Pemodal yang membeli saham perusahaan akan menjadi pemegang saham perusahaan atau dengan kata lain menjadi pemilik perusahaan. Pemodal atau yang sering disebut sebagai investor melakukan investasi di pasar modal dengan membeli saham perusahaan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari modal yang telah ditanamkannya atau deviden.

Begitu besarnya peranan pasar modal dalam pembangunan nasional dan memungkinkan terkumpulnya modal dalam jumlah sangat besar, tentu memerlukan aturan main yang sangat ketat agar baik perusahaan yang memerlukan dana maupun investor yang menanamkan modalnya mendapat perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) secara tegas mewajibkan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya (*full disclosure*)⁶ kepada masyarakat karena prinsip dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi. Prinsip *full disclosure* bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan

⁶ *Full disclosure* menurut Pasal 1 angka 25 UUPM adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat memengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham.⁷

Prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) meliputi dua fase, yaitu masa sebelum *listing* dan masa sesudah *listing*. Fase sebelum *listing* dimulai pada saat perusahaan ingin melakukan *go public*, dan proses *go public* itu sendiri sudah mengharuskan calon emiten terbuka. Keterbukaan dalam masa sebelum *listing* umumnya tercermin dari prospektusnya. Keterbukaan sesudah masa *listing* tercermin dari laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik dan terbuka kepada Bapepam-LK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Perusahaan publik dan terbuka juga wajib menyampaikan laporan secara insidental kasus demi kasus kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek.⁸

Pasal 1 angka 7 UUPM menyebutkan bahwa yang disebut sebagai informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta material tersebut. UUPM tidak memerinci apa saja yang termasuk dalam informasi atau fakta material tersebut. Penjelasan Pasal 1 angka 7 UUPM hanya memberikan contoh informasi atau fakta material yaitu antara lain, merger, akuisisi, konsolidasi atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham, pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan tahun buku dan

⁷ Irsan Nasarudin, et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 230.

⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 98.

perubahan dalam pengendalian atau manajemen. Bapepam-LK kemudian memerinci lebih detail apa saja contoh informasi dan fakta material yang harus dilaporkan kepada Bapepam-LK dan masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Masyarakat (Publik), yaitu:

- a. penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan,
- b. pemecahan saham atau pembagian deviden saham,
- c. pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya,
- d. perolehan atau kehilangan kontrak penting,
- e. produk penemuan baru yang berarti,
- f. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen,
- g. penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya,
- h. pengumuman pembelian atau efek yang bersifat utang,
- i. pembelian atau kerugian penjualan efek yang material,
- j. perselisihan tenaga kerja yang relatif penting,
- k. tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan,
- l. pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain,
- m. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan,
- n. penggantian wali amanat,
- o. perubahan tahun fiskal perusahaan.

Prinsip keterbukaan informasi di pasar modal didukung dengan adanya Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM).

Keduanya diperlukan agar publik yang akan menanamkan modalnya di pasar modal benar-benar mendapat informasi yang akurat mengenai perusahaan yang akan menawarkan sahamnya di pasar modal. Informasi yang akurat sangat penting agar jangan sampai investor salah membeli saham yang mengakibatkan kerugian bagi pihak investor.

Notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UUPM. Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses penawaran umum (*go public*) dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-menerus.⁹ Melalui profesi penunjang pasar modal inilah segala sesuatu yang berkaitan dengan emiten dapat diuraikan sehingga relatif lebih mudah dipahami oleh kebanyakan investor.¹⁰ Profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi klien untuk selalu mengikuti ketentuan di pasar modal. Selain itu profesi penunjang pasar modal juga harus secara aktif memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan terbaru adanya regulasi baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas tinggi.¹¹

Peran notaris di pasar modal diperlukan dalam proses emisi efek maupun setelah efek diperdagangkan di pasar modal. Notaris dalam proses emisi efek, berperan membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Peranan notaris juga diperlukan dalam pembuatan

⁹ Irsan Nasarudin, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁰ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 46-47.

¹¹ Irsan Nasarudin, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 89.

perjanjian antar penjamin emisi efek, perjanjian agen penjual serta penyusunan kontrak-kontrak lainnya seperti kontrak reksa dana, penjaminan emisi, akuisisi dan kejadian lain. Ketika emiten sudah memperjualbelikan efeknya di pasar modal, notaris juga berperan dalam pembuatan perubahan anggaran dasar emiten tersebut untuk kemudian dimohonkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun pemberitahuan kepada menteri, dan juga harus dilaporkan kepada Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK). Untuk dapat melakukan penyusunan kontrak-kontrak tersebut maka notaris yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu di Bapepam-LK. Notaris yang bermaksud dapat menjalankan kegiatan di pasar modal maka wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK, sesuai Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-37/PM/1996 bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh notaris yang bermaksud mendaftarkan diri di Bapepam-LK.

Pengaturan pendaftaran notaris sebelum dapat melakukan kegiatan di pasar modal tentunya agar semua akta dan perjanjian di pasar modal benar-benar dibuat oleh notaris yang memiliki kompetensi di bidang pasar modal sehingga semua pelaku pasar modal mendapatkan perlindungan hukum. Aturan pendaftaran notaris sebelum melakukan kegiatan di pasar modal membuktikan bahwa pembuatan akta perusahaan di pasar modal memerlukan keahlian tersendiri yang harus dimiliki oleh notaris. Prinsip keterbukaan di pasar modal mengharuskan notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal untuk selalu mengembangkan keahlian dalam membantu emiten memenuhi kewajibannya sehingga informasi yang disampaikan menjadi jelas, akurat dan lengkap serta mudah dimengerti oleh masyarakat. Tanggung jawab notaris tidak hanya sekedar memastikan semua akta sah dan sesuai

peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus memiliki kebenaran dan keterbukaan informasi (*full disclosure*) sebagaimana amanat UUPM.

Pasar modal di Indonesia yang semakin berkembang memerlukan semakin banyak notaris yang memiliki keahlian di pasar modal. Transaksi-transaksi yang semakin banyak dari hari ke hari semakin memerlukan keahlian yang harus senantiasa ditingkatkan. Tidak mudah bagi notaris dalam melakukan kegiatan di pasar modal karena persyaratan dan pengalaman yang banyak harus dipenuhi sebelumnya. Keterbatasan jumlah notaris yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal tersebut terkadang membuat pelaku pasar modal menunggu untuk dapat dilayani oleh notaris. Apalagi kalau notaris yang bersangkutan sedang cuti, sakit atau sedang berhalangan menjalankan tugasnya sebagai notaris sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, atas permintaannya sendiri dapat mengajukan seorang notaris pengganti agar fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.¹² Dengan demikian, seorang notaris pengganti selalu ditunjuk atas kehendak notaris yang digantikannya.¹³ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti sebagaimana

¹² Pasal 25 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa, “Selama menjalankan cuti, Notaris **wajib** menunjuk seorang Notaris Pengganti.”

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan kelima (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 80.

Pasal 33 UUJN-P yaitu warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK tentu saja juga mempunyai hak untuk cuti dan sebagaimana ketentuan di dalam UUJN, notaris tersebut wajib menunjuk notaris pengganti. Namun Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-37/PM/1996 mengenai pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal tidak mengatur mengenai notaris pengganti apabila notaris yang bersangkutan sedang cuti. Hal ini menimbulkan persoalan apakah notaris pengganti yang ditunjuk oleh notaris yang bersangkutan secara otomatis akan berwenang pula membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka atau tidak. Ketiadaan aturan dari Bapepam-LK ini tentu saja membuat para pelaku pasar modal tidak mendapat perlindungan hukum karena apabila notaris pengganti membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka dapat berakibat akta tersebut batal, dapat dibatalkan atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut apakah dapat dikatakan sebagai akta autentik atau tidak dan apabila akta tersebut menimbulkan permasalahan di kemudian hari, bagaimana pertanggungjawaban notaris pengganti atas perbuatannya tersebut. Prinsip pasar modal yang merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli efek adalah kebenaran dan keterbukaan informasi agar pelaku pasar modal mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya akta yang dibuat di hadapan notaris pengganti tersebut tentunya menyebabkan permasalahan tersendiri dan memerlukan solusi agar pelaku pasar modal terlindungi.

Aturan dari Bapepam-LK mengenai pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal yang kurang mendetail tersebut menyebabkan

ketidakjelasan aturan hukum di lapangan. Dari penelitian yang pernah ada, terdapat seorang notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar sebuah perseroan terbatas terbuka.¹⁴ Notaris pengganti tersebut membuat akta pernyataan keputusan rapat berupa perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang telah *go public* dan sahamnya telah tercatat di bursa saham. Ketidakjelasan aturan mengenai notaris pengganti di pasar modal tersebut membuat emiten sebagai pelaku pasar modal tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Emiten sebagai pelaku pasar modal adalah perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan terbatas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian selain tunduk pada unsur dan syarat sahnya perjanjian maka pendirian PT haruslah dibuat dengan akta notaris.

Setiap perubahan mengenai PT harus dilakukan melalui organ Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yang kemudian menunjuk salah seorang anggota direksi atau peserta rapat untuk menuangkan hasil RUPS tersebut di hadapan notaris. Hasil RUPS tersebut akan dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Apabila perubahan yang dilakukan menyangkut

¹⁴ Alexander Ariyanto, *Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011, hlm. 65-66.

perubahan nama PT, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan serta modal, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain dari perubahan keempat hal tersebut cukup diberitahukan saja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pertanyaan yang muncul ketika sebuah PT yang telah *go public* yang Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat di hadapan seorang notaris pengganti, apakah akta tersebut sah atau tidak karena yang membuat akta adalah notaris pengganti yang tidak masuk kualifikasi sebagai notaris yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal sebagaimana disyaratkan dalam keputusan Ketua Bapepam-LK. Serta bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka tersebut apabila kemudian akta yang dibuatnya mempunyai akibat hukum batal atau dapat dibatalkan atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat di hadapan notaris pengganti?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat di hadapan notaris pengganti.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, belum pernah ada penelitian mengenai tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. Namun ada penelitian yang hampir sama yaitu tesis atas nama Alexander Ariyanto, 2011, dengan judul “Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal” di program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pasar modal (dengan membandingkan antara akta yang melanggar ketentuan BAPEPAM-LK dan yang diperbolehkan)?
2. Bagaimanakah syarat, wewenang dan kewajiban notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka?
3. Bagaimanakah pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh notaris pengganti dalam kegiatan pasar modal dan konsekuensi hukum dari akta-akta yang berkenaan dengan pasar modal yang dibuatnya tersebut?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaidah keaslian penelitian. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini pernah diteliti maka diharapkan penelitian tersebut dapat saling melengkapi dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum sehingga segala sesuatu di dalam penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan pada hukum. Untuk melakukan sebuah tindakan maka negara maupun penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum. Asas kewenangan pemerintah ini sering disebut dengan asas legalitas.¹⁵ Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan kepastian dalam memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Dengan demikian maka kewenangan haruslah bersumber pada hukum atau undang-undang.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:¹⁶

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam pemberian wewenang ini, secara tegas dinyatakan kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.

c. Mandat

¹⁵ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 90.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 101-102

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Sumber kewenangan tersebut mengisyaratkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam undang-undang.¹⁷ Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber kewenangan yang dijalankan oleh seorang pejabat umum untuk membuat akta autentik. Pasal 1868 KUH Perdata memberikan batasan unsur akta autentik, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta di mana akta tersebut dibuat. Sebuah surat untuk dapat digolongkan sebagai sebuah akta maka surat itu harus ditandatangani sebagai ciri untuk *mengindividualisir* sebuah akta.¹⁸ Dalam hal akta autentik, pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut dan isi akta autentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri.¹⁹ Dengan demikian akta autentik merupakan bukti alat bukti yang sempurna (Pasal 165 HIR).

Pasal 1868 KUH Perdata sendiri tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut dan tidak menjelaskan di mana ia berwenang dan sampai di mana batas-batas wewengangnya, bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 105

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 121.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.²⁰ Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan bentuk yang harus dipenuhi agar sebuah akta menjadi akta autentik adalah sesuai dengan Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk akta.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menerangkan notaris adalah pejabat umum yang dimaksud serta Pasal 38 yang mengatur mengenai bentuk akta sehingga suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik, mengisyaratkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris adalah kewenangan yang bersifat atribusi. Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik adalah kewenangan yang langsung berasal dari negara berdasarkan perintah undang-undang. Notaris merupakan representasi negara yang memberikan pelayanan publik di bidang perdata. Notaris berwenang membuat akta autentik hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan sehingga notaris tidak berwenang membuat akta secara jabatan (*ambtshalve*). Notaris tidak berwenang membuat akta di bidang hukum publik (*publiekrechtelijke akten*), wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata.²¹

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 35.

²¹ *Ibid*, hlm. 39.

undang-undang lainnya. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²² Notaris merupakan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangan serta segelnya memberi jaminan dan bukti kuat.²³

Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai karakteristik, yaitu²⁴:

- a. Sebagai jabatan
- b. Mempunyai kewenangan tertentu
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Profesi notaris adalah profesi yang semi publik. Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka dalam konstruksi hukum privat. Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun aturan hukum positif tidak sampai menjangkau pada teknis pekerjaan notaris.²⁵ Dengan demikian hubungan hukum antara penghadap dengan notaris bukanlah hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tidak terdapat perjanjian baik lisan maupun tertulis yang diadakan oleh para pihak dengan

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 14.

²³ Than Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), hlm. 162.

²⁴ Habib Adjie, *Op Cit.*, hlm. 15-16.

²⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 127.

notaris. Para pihak datang sendiri kepada notaris untuk membuat akta yang mereka inginkan.²⁶

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dapat dilihat dari kedudukan akta notaris yang merupakan akta autentik dan merupakan alat bukti tertulis.²⁷ Kekuatan pembuktian akta autentik dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁸

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta autentik dari bentuknya. Akta autentik menandakan dirinya dari luar, dari kata-kata yang berasal dari pejabat umum, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak autentik. Dalam hal beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta, parameter untuk menentukan adalah tanda tangan notaris baik pada minuta akta dan salinan akta serta adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.²⁹

2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat dibuatnya akta tersebut. Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak maka harus dibuktikan dari formalitas akta yaitu para pihak harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan dan tahun, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, ketidakbenaran tempat di mana

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 17.

²⁷ Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 1867 – 1894 KUH Perdata dan Pasal 138, 164, 165 HIR.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 55-63.

²⁹ Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Editor: Habib Adjie (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 116.

akta dibuat dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan notaris serta adanya prosedur yang tidak dilakukan oleh notaris.³⁰

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)

Suatu akta notaris yang di kemudian hari ternyata dapat dibuktikan bahwa pernyataan atau keterangan para pihak adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada notaris adalah tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris hanya menuangkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta.

Dalam dinamika perseroan terbatas, notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai peranan sangat penting. Setiap ada perubahan di dalam perseroan terbatas biasanya akan melibatkan notaris. Perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta modal perseroan terbatas harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan perubahan lainnya cukup dilaporkan saja. Untuk dapat dimohonkan persetujuan dan pelaporan tersebut, perubahan harus dinyatakan dalam akta notaris atau akta pernyataan keputusan rapat. Tanpa akta notaris atau akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan notaris maka persetujuan dan pelaporan atas perubahan tersebut tidak akan diproses. Dengan demikian peranan notaris sangat penting dalam sebuah perseroan terbatas.

Notaris pengganti menurut Pasal 33 UUJN adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan seorang notaris yang sedang cuti atau sakit. Notaris pengganti ini harus mendapatkan penetapan dari Majelis

³⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan masa cuti dari notaris yang digantikannya, dan kemudian harus mengangkat sumpah sebagai notaris pengganti. Ketentuan dalam UUJN tidak membedakan kewenangan dan kewajiban notaris dengan kewenangan dan kewajiban notaris pengganti.

2. Teori Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Di samping itu, *liability* adalah kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab pada hal-hal aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban. Sementara *responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³¹

³¹ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hal. 318-321.

2.1. Pertanggungjawaban Administrasi dan Perdata

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, *there is no authority without responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³²

Dalam perspektif hukum publik juga kita mengenal bahwa yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan, yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Hanya saja jabatan adalah suatu fiksi yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Tindakan jabatan selanjutnya dilakukan oleh wakil yang disebut pejabat, yaitu pihak yang ditunjuk dan bertindak sebagai wakil yang dapat bertindak dalam bidang perdata dan terikat atau tunduk pada ketentuan hukum publik. Seseorang bisa dikatakan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan.³³

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu³⁴:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena

³² *Ibid.*, hlm. 334.

³³ *Ibid.*, hlm. 345.

³⁴ *Ibid.*

tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut³⁵ :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

³⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke_3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Model tanggung jawab hukum yang terjadi berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) sebagian terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUH Perdata.

2.2. Pertanggungjawaban berdasarkan UUJN

Pasal 65 UUJN secara tegas bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan mengenai tanggung jawab notaris tersebut lebih pada formalitas akta yang harus sesuai dengan UUJN.

Materi akta dan tanggung jawab isi akta berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Suatu akta yang memuat konstruksi hukum tertentu yang memerlukan pemikiran konseptual hukum, notaris berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada para pihak bahwa isi

perjanjian bertentangan dengan hukum.³⁶ Notaris bukanlah pihak dalam perjanjian dan tidak terikat untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut. Untuk itu notaris harus bersikap jujur, saksama, mandiri, tidak memihak salah satu pihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (vide Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN).

2.3. Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik Notaris

Selain pertanggungjawaban tersebut di atas, notaris sebagai anggota organisasi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara etika berdasarkan kode etik. Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi berdasar keputusan kongres dan/atau yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap anggota dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.³⁷

Kode etik merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi.³⁸ Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di alam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau dalam pengertian lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 47.

³⁷ Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) angka 2.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hlm. 48.

yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *'training'* atau pengalaman lain atau bahkan memperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.³⁹

Kode etik biasanya disusun secara sistematis agar anggota mendapatkan pedoman moral dalam menjalankan profesinya. Ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu ditulis dan disusun secara sistematis, yaitu⁴⁰:

- a. Kode etik itu penting sebagai kontrol sosial. Kode etik memberi semacam kriteria bagi para calon anggota dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
- b. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Para penyandang profesi dengan kode etiknya telah memilih untuk menyelenggarakan dan menetapkan patokan-patokan tertentu bagi kelompoknya sendiri. Kode etik juga diperlukan untuk melindungi kelompoknya sendiri maupun masyarakat pada umumnya.
- c. Kode etik penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut

³⁹ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan keempat (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 33.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 35-36.

pendapat umum dan didasarkan pada pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Penyusunan kode etik secara tertulis dan sistematis memudahkan kelompok untuk menekan semua hal yang dapat menyebabkan menurunnya posisi kelompok atau sebaliknya dapat dipergunakan sebagai bahan refleksi atas nama baik kelompok. Namun tanpa disusun secara sistematis pun, suatu profesi tetap dapat dijalankan karena prinsip-prinsip moral seharusnya sudah melekat pada profesi itu. Untuk pelanggaran kode etik, organisasi akan menjatuhkan sanksi organisasi yang terkadang lebih efektif. UUJN bahkan mengaitkan jenis sanksi dengan pelanggaran kode etik.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. Penelitian akan menganalisis sejauh mana tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka, dan mengaitkannya dengan wewenang notaris pengganti dalam aturan tentang notaris secara umum maupun aturan di pasar modal.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah OJK sebagai otoritas yang mengawasi notaris yang berkegiatan di pasar modal. Penulis akan menganalisis

⁴¹ Shidarta, *Op Cit.*, hlm. 107-109.

aturan-aturan mengenai notaris dan notaris pengganti secara umum dan notaris pengganti di pasar modal dengan penelitian kepustakaan.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴² Metode penelitian hukum berusaha menemukan aturan atau norma serta teori hukum untuk menjawab isu hukum yang tercantum dalam rumusan masalah.⁴³

Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer atau disebut penelitian kepustakaan mengenai notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. Bahan hukum primer yang akan dilihat dan dianalisis adalah akta yang dibuat oleh notaris pengganti yang berkaitan dengan pasar modal, aturan-aturan mengenai notaris dan notaris pengganti serta aturan tentang notaris dan notaris pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal sehingga akan didapatkan kesimpulan mengenai bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2015), hlm. 36.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke_9, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-56.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Primer

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian adalah akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat oleh notaris pengganti dan juga aturan mengenai notaris pengganti yang berupa sumber hukum positif berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- (6) Kode etik notaris,
- (7) Aturan-aturan lain yang berkenaan dengan notaris di pasar modal.

b. Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah jurnal, karya ilmiah, buku dan majalah. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah yang relevan dengan objek penelitian, yaitu tentang notaris pengganti, dan apabila notaris pengganti melakukan kegiatan di pasar modal dengan membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak namun notaris pengganti tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak membuat akta yang terkait dengan pasar modal.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Primer

Bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini akan dibandingkan satu sama lain mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris pengganti secara umum dengan notaris pengganti di pasar modal. Wawancara dengan pihak OJK sebagai pengawas pasar modal akan dilakukan sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder juga akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Buku, jurnal maupun penelitian mengenai notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang pernah dilakukan akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian adalah dengan melakukan pendekatan melalui aturan dalam UUJN, UUPM serta KUH Perdata dan pendekatan konseptual melalui teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Dengan pendekatan konseptual, akan dilihat dan dianalisis konsep perjanjian dalam perseroan terbatas yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di pasar modal dan bagaimana kewenangan notaris pengganti dalam membuat akta terhadap perseroan terbatas tersebut serta akibat hukum apabila notaris pengganti tidak mempunyai kewenangan tersebut. Juga bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang membuat akta di pasar modal.

7. Analisis

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan teknik argumentatif. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi. Teknik argumentatif akan menjawab rumusan masalah yang akan diteliti dengan penalaran secara teoritis serta kritis.⁴⁴ Bahan hukum yang diperoleh akan diurutkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga dapat dideskripsikan atau digambarkan bagaimana notaris pengganti dapat membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. Dengan teknik argumentatif akan dilihat bagaimana akibat hukum dari akta yang dibuat oleh notaris pengganti serta bagaimana tanggung jawab notaris pengganti tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mengungkapkan pentingnya penelitian, tujuan, manfaat penelitian serta metode penelitian dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas penjelasan kerangka teori meliputi perseroan terbatas sebagai sebuah perjanjian, notaris sebagai pejabat umum dan pasar modal.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm. 89

- Bab III Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang akan disampaikan secara apa adanya serta analisis hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah disampaikan dalam Bab I.
- Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

